



9

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/261/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain ANNUR
Desa Situwangi Kecamatan Rakit Nomor : 01/KBM/LP/Stw/2007 Tanggal
14 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka
pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai
pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
- b. Bahwa di Desa Situwangi Kecamatan Rakit telah didirikan dan
diselenggarakan Kelompok Bermain "ANNUR" telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok
Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : **SALIMIN**

Alamat : Desa Situwangi
Kecamatan Rakit

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **AN NUR**

Alamat : Desa Situwangi
Kecamatan Rakit

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 18 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S. Sos
NIP. 500 051 910

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Rakit
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Rakit
6. Ketua LP3M Desa Situwangi Kecamatan Rakit